

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah dan diakui oleh hukum, agama, dan masyarakat. Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Adapun kedua kata tersebut menjadi istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan.

Istilah *zawaja* (pasangan) sendiri memberikan kesan bahwa laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa perempuan sehingga hidupnya akan merasa kurang lengkap, begitupun sebaliknya perempuan tanpa laki-laki merasa kurang sempurna. Yang berarti suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Kata *zawaja* terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk terulang yang tidak kurang dari 80 kali.¹ Seperti dalam surat Adz-Dzariyat (51):49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*²

Adapun istilah *nakaha* (berhimpun) berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh yang saling bekerjasama dalam sebuah perkawinan.³ Sesuai dengan firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), Cet. 1, 14.

² Q.S, Az-zariyat (51): 49. Hal. 522. Cv Penerbit Diponegoro. 2013.

³ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 14.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kedua istilah tersebut menggambarkan hubungan suami istri secara *sah baik hubungan lahir maupun batin*⁴ (Q.S Ar-Rum (30):21)

Pernikahan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Salah satu rukun pada pernikahan adalah adanya wali. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan.⁵ Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Hal ini sejalan dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁶

Mempelajari dari sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Ayat diatas merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Karena wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang penting, bahkan bisa menentukan sah tidaknya pernikahan.

Pasal 19 KHI telah menegaskan mengenai pentingnya kedudukan wali nikah, pada pasal ini menyebutkan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun

⁴ Q.S, Ar-Rum (30): 21. Hal. 406. Cv Penerbit Diponegoro. 2013.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Cet. 1, hal 66.

⁶ Q.S, Al-Baqarah (2): 232. Hal. 36. Cv Penerbit Diponegoro. 2013.

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”.⁷ Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali karena ada hubungan darah (kerabat) dan wali hakim adalah orang yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan sebab tertentu.⁸

Berdasarkan pandangan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), status wali menjadi salah satu elemen penting yang menentukan keabsahan pernikahan. Namun, untuk anak perempuan hasil kawin hamil, status wali menjadi persoalan rumit yang memunculkan berbagai pandangan, baik secara fikih klasik maupun hukum positif dalam hal ini yang di maksud KHI.

Salah satu permasalahan di masyarakat, khususnya di Kecamatan Ibum, sering ditemukan kasus anak perempuan hasil kawin hamil hal ini terjadi akibat dari pergaulan yang bebas, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua sehingga mengakibatkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

“*Hukum asal pada masalah seks adalah haram*”.⁹

Kemudian yang menjadi masalah yaitu jika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan, karena membutuhkan kejelasan untuk menentukan wali dalam pernikahannya. Hukum Islam memiliki pengaturan terhadap kedudukan anak hasil kawin hamil. Dalam perspektif mazhab Syafi’i, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan yang sedang mengandung akibat perbuatan zina tetap dipandang sah secara hukum. Apabila anak yang dilahirkan tersebut lahir setelah melewati jangka waktu minimal enam bulan sejak akad pernikahan berlangsung, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami ibunya. Namun apabila kelahiran anak

⁷ Rahmawati, *Fiqh Munakahat* 1, 58.

⁸ Muslimpintar.com, *Pengertian Wali Nikah dan Urutan Wali Nikah*. Diakses dari <https://www.muslimpintar.com/pengertian-wali-nikah-dan-urutan-wali-nikah/> pada tanggal 06 Februari 2025.

⁹ Ahmad Zarkasi dan Desi Sulistyowati, *Kaidah-kaidah Fikih Tentang Ahwal Asy-Syakhshiyyah*, Diakses dari <https://ahmadzarkasyi-blog.blogspot.com/2014/07/kaidah-kaidah-fikih-tentang-ahwal-asy.html> pada tanggal 08 Februari 2025.

terjadi sebelum mencapai masa enam bulan sejak akad nikah, maka hubungan nasab tidak dapat disandarkan kepada suami ibunya, melainkan hanya kepada ibunya saja.¹⁰

Kedudukan anak hasil kawin hamil berdasarkan hukum positif masih memiliki perbedaan yang mengatur hal tersebut. Jika dilihat berdasarkan pendapat KHI pasal 99 poin “a”, definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah.¹¹ Berdasarkan pasal ini, anak hasil kawin hamil secara yuridis tidak memiliki kesinambungan nasab terhadap ayahnya, sekalipun kedudukan dari bapak tersebut merupakan bapak biologis dari anak hasil hamil kawin hamil tersebut.

Pendapat para ulama fikih menetapkan adanya batas minimal enam bulan sejak akad pernikahan untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinasabkan kepada suami dari ibunya. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ketentuan mengenai batas waktu tersebut. Dengan demikian, selama anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah, anak tersebut tetap dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya tanpa memperhatikan jarak waktu antara akad nikah dan kelahirannya.

Perbedaan pendapat inilah yang memberikan dampak pada Penentuan Wali Nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil yang dilakukan oleh KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mencatat pernikahan di Indonesia. Meskipun dalam undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa KUA memiliki otoritas untuk menentukan wali, dalam praktiknya, kasus-kasus semacam ini sering dijumpai di setiap KUA. Setiap proses pernikahan, termasuk persyaratan dan pelaksanaannya, harus tercatat di KUA sesuai dengan pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) poin 1: yang mengatur pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan nikah serta rujuk.¹² Berikut data pernikahan

¹⁰ Ahmad Suryo Adjie, *Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam*, (Bandung: Citra Permata, 2018), hal 79.

¹¹ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

¹² Kankemenag Denpasar, *Tugas dan Fungsi KUA Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016*. Diakses dari <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/20336/tugas-dan-fungsi-kua-berdasarkan-pma-34-tahun-2016> pada tanggal 08 Februari 2025.

yang menggunakan wali hakim karena anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024:

Tabel 1.1
Data Wali Hakim Karena Anak Kawin Hamil di KUA Kec Ibum Kab
Bandung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus Wali Hakim
1	2020	3 Orang
2	2021	-
3	2022	2 Orang
4	2023	4 Orang
5	2024	1 Orang

*Sumber: Berkas pengajuan pernikahan sejak tahun 2020-2024 di KUA
Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung*

Data tabel di atas menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, kasus-kasus yang melibatkan pernikahan dengan wali hakim karena anak perempuan Hasil Kawin Hamil selalu terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2024 di KUA Kecamatan Ibum, pasangan suami-istri mengaku bahwa anak perempuan yang akan dinikahkan adalah hasil diluar pernikahan. Pihak KUA memberikan pemahaman terkait wali yang berhak menikahkan baik dari perspektif fikih maupun KHI. Setelah itu pihak keluarga yang bersangkutan berdiskusi dan memilih untuk menggunakan pemahaman fikih yaitu menggunakan wali hakim.

Ketidakpastian hukum ini dapat berimplikasi serius, seperti munculnya pernikahan yang tidak sah menurut Syariat, konflik antar pihak terkait, hingga stigma sosial yang melekat pada perempuan tersebut. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kredibilitas KUA dalam memberikan solusi atas permasalahan hukum keluarga di masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah masalah wali dalam pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ibum umumnya mengedepankan pendapat fikih, mengingat tokoh-tokoh agama dilingkungan tersebut mengikuti

madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya dapat diterapkan terutama dalam mempertimbangkan wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang lahir diluar pernikahan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang menyatakan:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan” (as-Suyuthi, t.t:37).¹³

Bukan berarti di KUA Kecamatan Ibum manglembangkan pendapat KHI, namun dalam praktik hukum, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemahaman KHI, yang masi relatif rendah. Karena faktanya, masyarakat masi belum sepenuhnya mengenal dan memahami apa itu KHI, apalagi dalam konteks penerapannya.

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai Lembaga agama yang berada di bawah naungan pemerintah serta sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan berbagai undang-undang. KUA berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, tidak hanya berdasarkan perspektif fikih, tetapi juga melalui penjelasan mengenai KHI. Salah satu fokus utama mereka adalah memberikan pemahaman fikih dan KHI dalam menetapkan wali, namun keputusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan.

Masalah ini membutuhkan perhatian karena berkaitan langsung dengan hal-hak perempuan, keabsahan pernikahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum Islam. Studi lebih mendalam mengenai status wali dari perbedaan pemahaman antara perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan solusi yang dapat diterapkan di masyarakat, begitupun dalam masalah menetapkan wali dalam pernikahan. Sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan bagi KUA dalam menetapkan hukum yang akan digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Penentuan Wali**

¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Cet. 1, hal. 56

Terhadap Anak Perempuan Kawin Hamil dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kec Ibun Kab Bandung).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan diatas mengenai Status Wali Terhadap Anak Perempuan Hasil Hasil Kawin Hamil dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Ibun. Maka dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan wali terhadap anak Perempuan kawin hamil di KUA Kecamatan Ibun?
2. Bagaimana tinjauan fikih dan KHI mengenai wali anak Perempuan kawin hamil?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penentuan wali terhadap anak perempuan kawin hamil di KUA Kecamatan Ibun.
2. Untuk mengetahui hasil dari tinjauan fikih dan KHI mengenai wali anak perempuan kawin hamil.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penulis skripsi penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, dan menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga khususnya tentang Penentuan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Kawin Hamil dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan Hukum Keluarga khususnya mengenai Penentuan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Kawin Hamil dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai karya ilmiah yang relevan, termasuk jurnal dan skripsi dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa sumber yang dijadikan rujukan:

1. Penelitian yang ditulis oleh Arina Mana Sikana dengan judul *“Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”*. Skripsi ini membahas tentang status wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan akibat kehamilan Hasil Kawin Hamil. Dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia, terdapat perbedaan dalam menentukan status nasab anak hasil nikah hamil serta siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dengan tujuan untuk memahami mekanisme dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil nikah hamil. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam Penentuan Wali Nikah bagi anak perempuan hasil nikah hamil, KUA Parakan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya dianggap sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga wali nikah yang digunakan adalah wali hakim. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin menjadi dan mempelajari bagaimana hasil dari tinjauan fikih dan KHI terhadap anak hasil kawin hamil, dan ingin mengetahui prosedur seperti apa yang KUA Kecamatan Ibut lakukan untuk menentukan wali terhadap anak perempuan hasil kawin hamil.
2. Penelitian yang di tulis oleh Achmad Satibi dengan judul *“Penentuan Wali Nikah Oleh KUA Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”*. Penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan akibat kehamilan Hasil Kawin Hamil . Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terdapat perbedaan dalam menentukan status wali bagi anak tersebut. Hukum positif menyatakan bahwa anak hasil kawin

hamil tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sementara dalam hukum Islam, beberapa ulama masih berbeda pendapat mengenai hal ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak diluar nikah hasil kawin hamil. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penetapan wali terhadap anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ibun juga mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tinjauan dari pandangan fikih dan KHI terhadap anak perempuan hasil kawin hamil.

3. Jurnal yang ditulis oleh Aspandi dengan judul "*Pernikahan Berwalian Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan KHI)*". Dalam jurnal ini menganalisa legalitas pernikahan yang berwalian hakim dari segi fikih dan KHI, serta menyoroti pentingnya perwalian termasuk ketidak hadiran wali nasab. Penulis juga mendiskusikan dasar hukum Islam yang mendukung keabsahan pernikahan dengan wali hakim. Kesimpulan dari jurnal ini menyebutkan bahwa pernikahan berwalian hakim dianggap sah selama memenuhi syariat syar'I dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dari jurnal tersebut, penelitian ini akan lebih dalam mengkaji bagaimana pelaksanaan penetapan wali di KUA Kecamatan Ibun dan mengkaji bagaimana hasil tinjauan dari pandangan fikih dan KHI terhadap anak hasil diluar nikah.
4. Penelitian yang ditulis oleh Siti Mariam dengan judul "*Penentuan Wali Nikah oleh KUA bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil*". Skripsi ini menjelaskan proses administrative dan prosedur dalam penentuan wali. Pertimbangan hukumnya mengacu pada kitab rujukan fikih, seperti Bughyatul Musytarsyidin, yang menyatakan bahwa masa kehamilan minimal seorang ibu adalah enam bulan, dengan demikian, wali nikah untuk anak yang lahir kurang dari enam bulan tersebut adalah menggunakan wali hakim. Berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang tinjauan dari fikih dan KHI terkait status wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah dan mencari tahu bagaimana pelaksanaan penetapan wali di KUA Kecamatan Ibun.

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Pesamaan	Perbedaan
1.	Arina Mana Sikana	“Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”.	Tentang penetapan wali dan pertimbangan penetapan wali terhadap anak hasil diluar nikah.	penelitian ini ingin menjadi dan mempelajari bagaimana hasil dari tinjauan fikih dan KHI terhadap anak hasil diluar nikah, dan ingin mengetahui prosedur seperti apa yang KUA Kecamatan Ibun lakukan untuk menentukan wali terhadap anak Perempuan Kawin Hamil.
2.	Achmad Satibi	“Penentuan Wali Nikah Oleh KUA Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”.	Tentang penentuan wali nikah yang berlandaskan fiqh dan hukum positif, serta bagaimana Penentuan Wali Nikah yang dilakukan di KUA.	penelitian ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penetapan wali terhadap anak Perempuan Kawin Hamil di KUA Kecamatan Ibun juga mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tinjauan dari pandangan

				fikih dan KHI terhadap anak Perempuan Kawin Hamil.
3.	Aspandi	“Pernikahan Berwalian Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan KHI)”.	Tentang sebuah pernikahan yang berwalian hakim dari segi fikih dan KHI.	penelitian ini akan lebih dalam mengkaji bagaimana pelaksanaan penetapan wali di KUA Kecamatan Ibun dan mengkaji bagaimana hasil tinjauan dari pandangan fikih dan KHI terhadap anak Perempuan Kawin Hamil.
4.	Siti Mariam	Penentuan Wali Nikah oleh KUA bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil	Tentang proses penentuan wali nikah yang prosedural dan administratif, ketentuan mengenai penetapan wali bagi anak hasil diluar nikah.	peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang tinjauan dari fikih dan KHI terkait status wali terhadap anak Perempuan Kawin Hamil dan mencari tahu bagaimana pelaksanaan penetapan wali di KUA Kecamatan Ibun.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan keterkaitan antara teori nasab, teori wali nikah, dan teori maqāṣid al-syarī‘ah. Ketiga teori

tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami kedudukan nasab dalam menentukan status hukum seseorang, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan wali nikah bagi perempuan. Permasalahan mengenai nasab dan wali nikah tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis antara seorang anak dengan ayahnya, tetapi juga berhubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan tersebut dalam hukum Islam.

Nasab dalam fikih Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi timbulnya berbagai hubungan dan akibat hukum antara seseorang dengan anggota keluarganya. Melalui nasab, dapat ditentukan hubungan kekerabatan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hubungan kemahraman, hak kewarisan, serta kedudukan seseorang sebagai wali dalam perkawinan. Oleh karena itu, penetapan nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas seseorang, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan berbagai status hukum yang melekat pada dirinya. Dalam konteks perkawinan, kejelasan hubungan nasab antara seorang perempuan dengan laki-laki yang akan bertindak sebagai walinya menjadi hal yang penting karena tidak setiap hubungan biologis secara otomatis melahirkan hubungan kewalian menurut hukum Islam.

Hubungan antara nasab dan wali nikah dapat dipahami melalui konsep bahwa wali nikah memiliki kedudukan tertentu yang ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan menurut ketentuan syariat. Dalam fikih munakahat, wali merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah. Jumhur ulama menempatkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan, sehingga keberadaan wali yang memenuhi syarat menjadi bagian penting dalam menentukan keabsahan akad nikah. Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, kedudukan wali nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai pengertian wali nikah, kedudukan wali nasab, urutan wali nasab, serta perpindahan kewalian kepada wali hakim dalam keadaan tertentu.¹⁴

Dengan demikian, penentuan wali nikah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hubungan biologis atau pengakuan seseorang sebagai ayah, melainkan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), Pasal 19–23 tentang wali nikah dan wali nasab.

harus didasarkan pada hubungan nasab yang diakui dan memiliki akibat hukum menurut ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa status nasab memiliki hubungan yang erat dengan kewenangan seseorang untuk bertindak sebagai wali nikah. Apabila hubungan nasab antara seorang perempuan dan laki-laki yang hendak menjadi walinya tidak memenuhi ketentuan hukum Islam, maka kedudukan laki-laki tersebut sebagai wali nasab perlu dikaji kembali berdasarkan ketentuan fikih dan hukum positif yang berlaku.¹⁵

Selanjutnya, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan mengenai nasab dan wali nikah. Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa pensyariatan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan. Kemaslahatan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia yang dikenal dengan istilah *al-darūriyyāt* al-khams, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁶

Pertama, *ḥifẓ al-dīn* atau memelihara agama berkaitan dengan upaya menjaga pelaksanaan kehidupan manusia agar sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks penelitian ini, pemeliharaan agama diwujudkan melalui pelaksanaan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Kedudukan wali nikah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keabsahan akad perkawinan, sehingga penetapan wali yang sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bagian dari upaya mewujudkan *ḥifẓ al-dīn*.

Kedua, *ḥifẓ al-naḥs* atau memelihara jiwa berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan manusia. Dalam konteks perkawinan, prinsip ini dapat dikaitkan dengan upaya menciptakan perlindungan terhadap hak dan kehidupan para pihak dalam keluarga. Kejelasan status hukum dalam perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan pihak-pihak yang terlibat

¹⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), pembahasan mengenai wali dalam perkawinan dan urutan wali nasab.

¹⁶ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan sebagai tujuan pensyariatan hukum.

di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan kerugian hukum di kemudian hari.

Ketiga, *ḥifẓ al-‘aql* atau memelihara akal berkaitan dengan perlindungan terhadap kemampuan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan secara benar. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan pentingnya proses penetapan status nasab dan wali nikah yang dilakukan secara hati-hati, rasional, dan berdasarkan ketentuan hukum serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan status nasab dan wali yang dilakukan secara sembarangan berpotensi menimbulkan kesalahan hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Keempat, *ḥifẓ al-nasl* atau memelihara keturunan merupakan aspek yang memiliki hubungan paling erat dengan penelitian ini. Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan dan perlindungan nasab karena hubungan keturunan menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti hubungan perwalian, kemahraman, kewarisan, dan hubungan antara orang tua dengan anak. Oleh karena itu, kejelasan nasab merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya kekacauan dalam hubungan keluarga. Dalam konteks wali nikah, kejelasan hubungan nasab menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seorang laki-laki memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nasab bagi seorang perempuan. Dengan demikian, penentuan wali yang sesuai dengan ketentuan nasab merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *ḥifẓ al-nasl*.

Kelima, *ḥifẓ al-māl* atau memelihara harta berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan hak ekonomi seseorang. Dalam kaitannya dengan nasab, kejelasan hubungan keturunan memiliki konsekuensi terhadap hak kewarisan. Nasab menjadi salah satu dasar timbulnya hubungan kewarisan antara seseorang dengan anggota keluarganya. Oleh karena itu, kepastian mengenai status nasab tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan perwalian, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap hak-hak ekonomi dan harta seseorang.

Meskipun kelima aspek tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan nasab dan wali nikah, penelitian ini menempatkan *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl* sebagai fokus utama dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. *Ḥifẓ al-dīn* digunakan

untuk menganalisis upaya menjaga keabsahan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan *ḥifẓ al-nasl* digunakan untuk menganalisis pentingnya menjaga kejelasan dan kepastian hubungan keturunan sebagai dasar dalam menentukan kedudukan wali nasab. Adapun *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-māl* digunakan sebagai aspek pendukung dalam melihat perlindungan terhadap hak, kepastian hukum, dan akibat hukum yang timbul dari penetapan nasab dan wali nikah.

Kerangka berpikir penelitian ini kemudian diarahkan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti melalui tiga tahapan. Pertama, menganalisis konsep dan kedudukan nasab menurut fikih Islam serta ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, menganalisis kedudukan wali nikah berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan fikih munakahat. Ketiga, menganalisis persoalan tersebut melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*, serta didukung oleh aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-māl*, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai nasab dan wali nikah dapat mewujudkan kemaslahatan, perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat persoalan wali dan nasab dari perspektif sah atau tidaknya suatu ketentuan secara normatif, tetapi juga menganalisis tujuan hukum yang hendak diwujudkan di balik ketentuan tersebut.

Dalam perspektif fikih mazhab Syafi’i, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya bernasab kepada ibunya. Konsekuensi yuridis dari tidak adanya hubungan nasab tersebut adalah gugurnya hak ayah biologis untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam kondisi demikian, perwalian berpindah kepada wali hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk menjamin keabsahan akad nikah.¹⁷

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia memiliki konstruksi hukum tersendiri dalam mengatur

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba‘ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 28–31; lihat juga Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jilid XVI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 203.

status anak dan perwalian. Pasal 99 KHI mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, tanpa menetapkan batasan waktu minimal kehamilan sebagaimana dikenal dalam fikih klasik. Ketentuan ini berimplikasi pada penetapan wali nikah, di mana ayah biologis yang menihhkahi ibu anak tersebut dapat diposisikan sebagai wali nasab.¹⁸

Perbedaan antara ketentuan fikih dan KHI tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum yang dianalisis melalui teori pluralisme hukum. Teori ini menjelaskan bahwa dalam satu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan, seperti hukum fikih sebagai hukum normatif-keagamaan dan KHI sebagai hukum positif negara. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, kedua sistem hukum tersebut sama-sama memiliki legitimasi dan memengaruhi praktik hukum keluarga.¹⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pencatatan dan pengawasan perkawinan berada pada posisi strategis di antara dua sistem hukum tersebut. Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Ibum menghadapi kasus Penentuan Wali Nikah bagi anak perempuan hasil Hasil Kawin Hamil dengan mempertimbangkan pandangan fikih dan ketentuan KHI, serta memperhatikan aspek kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan kerangka berpikir ini, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan Penentuan Wali Nikah terhadap anak perempuan hasil Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Ibum serta menelaah tinjauan fikih dan Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan wali tersebut.

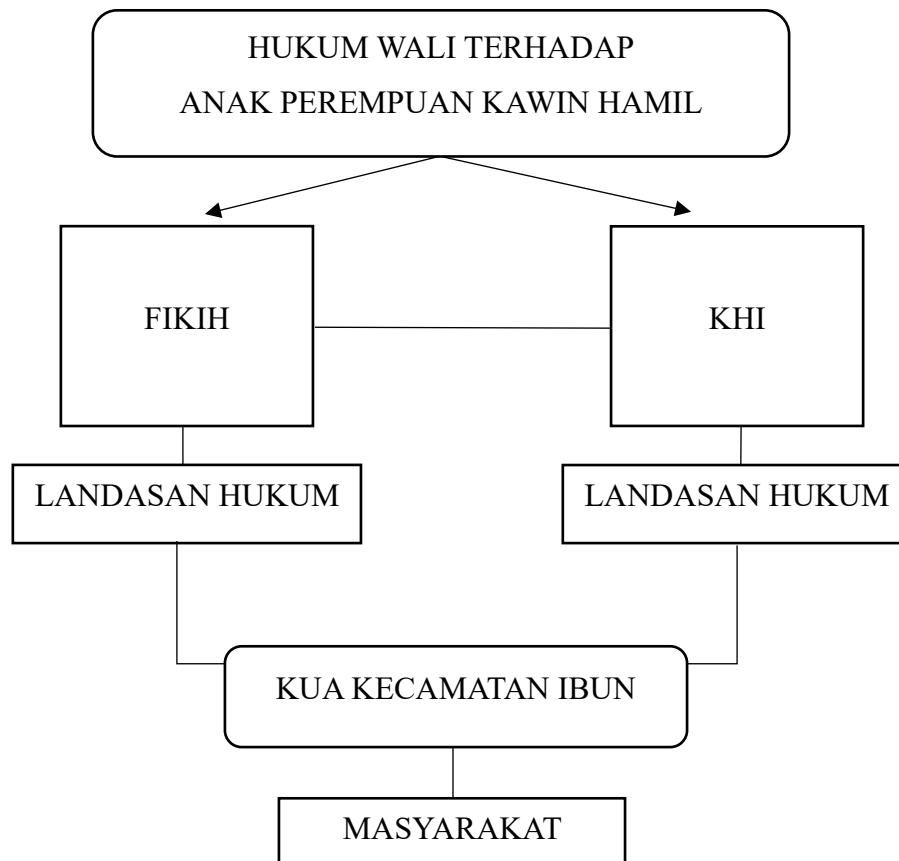
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada penetapan status wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ibum. Fokus ini muncul karena adanya perbedaan hukum terkait isu ini, terutama yang bersumber dari pandangan fikih dan KHI.

Status wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah jika kasus seperti ini terjadi di KUA, karena KUA adalah Lembaga yang mencatat dan megawasi sebuah

¹⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 huruf (a).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 9–11; Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63–65

pernikahan tentunya ada berbagai pertimbangan dalam upaya menentukan wali



tersebut, namun ketika peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Ibum, bahwa di KUA Kecamatan Ibum ketika dihadapkan dengan kasus seperti ini, sebetulnya mereka menggunakan kedua pendapat baik dari pendapat fikih maupun KHI, namun semua di kembalikan lagi oleh pihak KUA kepada masyarakat yang bersangkutan ingin menggunakan pendapat yang mana antara fikih dan KHI. Untuk mempermudah penulis akan membuat diagram alir sesuai skema terkait status wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Ibum sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka berfikir

Dari gambar diagram alir diatas, dapat ditinjau bahwa adanya dua perbedaan pendapat terkait hukum wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah, yaitu dari

perspektif fikih dan KHI. Kedua pemahaman tentunya memiliki landasan hukum yang berbeda, walaupun sebetulnya kedua pendapat ini berasal dari hukum islam, hal ini menarik bagi penulis karena sama-sama hukum islam akan tetapi memiliki padangan yang berbeda. KUA sebagai lembaga yang mencatat dan mengawasi pelaksanaan pernikahan, tentunya mempunyai berbagai pertimbangan dalam upaya menentukan status wali bagi anak tersebut, pemahaman manakan yang nantinya KUA Kecamatan Ibum akan ambil. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penetapan status wali bagi anak perempuan hasil diluar nikah di KUA Kecamatan Ibum dan bagaimana tinjauan dari perspetif fikih dan KHI terhadap hal tersebut.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengakui, bahwa wali merupakan salah satu dari lima rukun nikah yaitu wali. Sehingga pernikahan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah atau batal. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.²⁰

Kemudian ayat tersebut di perkuat dengan hadist Rasulullah SAW, beliau bersabda:

سنن الترمذي ١٠٢٠: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

²⁰ Q.S, Al-Baqarah (2): 232. Hal. 38. Cv Penerbit Diponegoro. 2013

بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ
عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ

Sunan Tirmidzi 1020: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Isra'il dari Abu Ishaq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas".²¹

Hamil diluar nikah diartikan sebagai pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan hamil. Fikih dan KHI menawarkan pemahaman berbeda terkait wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah. Fikih, merupakan hasil daya penalaran para mujtahid terhadap syari'at Islam yang bersumber al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian fikih merupakan oprasionalisasi syari'at yang bersifat temporal, karena pemikiran dan pemahaman manusia sangat berhubungan dengan situasional dan kondisional, sehingga validasinya dapat dikaji ulang sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia.²² Dalam konteks ini yang digunakan adalah fikih (mazhab Syafi'iyah), mengingat mayoritas masyarakat Indonesia khususnya wilayah KUA Kecamatan Ibum mengikuti dan memahi madzhab tersebut. Sementara pengertian Secara umum, istilah kompilasi merujuk pada proses pengumpulan berbagai tulisan atau karya ilmiah yang berasal dari sejumlah sumber yang berbeda mengenai suatu topik tertentu. Dalam konteks

²¹ Hadits Riwayat Sunan Tirmidzi no. 1020.

²² Sudirman M. Johan, *Fikih Syafi'iyah Dalam Pengalaman Syari'at Islam di Malaysia*, 167.

hukum, Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu buku atau kumpulan yang berisi berbagai ketentuan hukum, pendapat para ahli, serta norma-norma hukum Islam yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum tertentu.²³

Secara singkat perbandingan antara fikih dan KHI dapat dilihat dari eksistensinya, fikih adalah hukum yang berkembang di masyarakat, sedangkan KHI adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua pemahaman yang berbeda ini terjadi akibat pengetahuan dalam masyarakat, karena tidak semua orang memahami secara mendalam arti hukum positif yang diakui secara legal, berbeda dengan fikih yang menjadi landasan hukum atau menjadi hukum adat yang dipakai oleh masyarakat. Dari kedua pemahaman inilah yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini. Ketika nantinya KUA menetapkan wali anantara wali nasab maupun wali hakim, tentunya hal ini ada prosedur yang harus dilalui untuk menetapkan wali tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode lapangan, di mana peneliti membandingkan keselarasan antara teori dan praktik yang didukung oleh data primer.²⁴ Peneliti menyesuaikan teori yang telah dipelajari dengan praktik yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Ibun.

Pendekatan yang digunakannya adalah metode deskriptif-analitis-komparatif, yaitu suatu penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel untuk memperoleh data yang mendalam.²⁵ Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan anak perempuan Kawin Hamil. Selanjutnya, peneliti menganalisis perbedaan dan persamaan hukum wali untuk anak Perempuan Kawin Hamil, baik dari perspektif Fikih

²³ Johan, *Fikih Syafi'iyah Dalam Pengalaman Syari'at Islam di Malaysia*, 167.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13.

maupun KHI, yang kemudian dikompilasikan untuk menarik kesimpulan akhir berdasarkan penetapan di KUA Kecamatan Ibum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan Yuridis Normatif yang dipadukan dengan Yuridis Empiris. Penggunaan metode ini karena dapat memantau mengenai masalah yang terjadi di lapangan serta tujuan yang diraih mengenai masalah hukum yang dikaji.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempermudah analisis yang berfokus pada sumber-sumber pustaka. Penelitian ini mengandalkan analisis yang didasarkan pada berbagai sumber, termasuk buku, undang-undang, kitab, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Peneliti juga memfokuskan sumber data utama pada penelitian Yuridis Normatif yang dikaitkan dengan objek kajian perilaku manusia (Yuridis Empiris). Selain itu, teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber ditambah dengan dokumen dan sumber lain yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai status wali terhadap anak perempuan hasil diluar nikah di KUA Kecamatan Ibum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memfokuskan pada pengambilan data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup informasi langsung yang diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Peneliti mengambil data melalui observasi lapangan terhadap pegawai dan kepala KUA Kecamatan Ibum berkaitan dengan penetapan status anak Kawin Hamil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber ini berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer dan dapat berupa buku-buku karangan ilmiah, kitab, jurnal, serta literatur lain yang relevan. Sumber data sekunder termasuk Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Kitab Fikih Klasik (Fiqhul Islam Wadillatuhu), dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek krusial dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data yang konkret. Umumnya, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode yang saling melengkapi satu sama lain.²⁶

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yang dilakukan melalui pembacaan buku, jurnal, dan artikel. Proses pengumpulan data ini melalui tahapan yang sistematis, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibun, bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait hukum wali bagi anak Perempuan Kawin Hamil.

b. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan data yang faktual penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan melalui data kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen. Sumber dokumen diambil langsung dari lembaga atau instansi terkait, yang telah tercatat dengan akurat tanpa adanya intervensi dari peneliti. Dokumen ini dapat berupa tulisan,

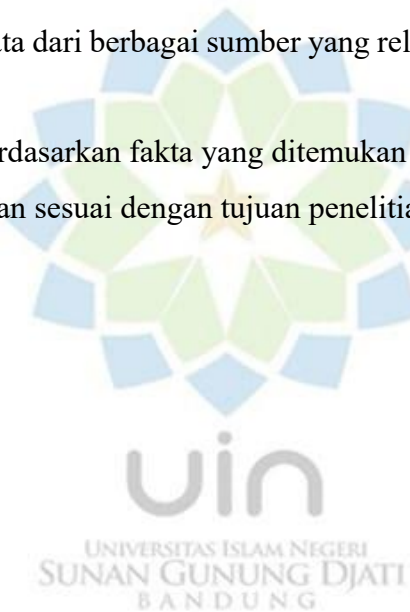
²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65-66.

catatan, dan gambar, dan metode ini digunakan untuk memperluas pengamatan serta mengumpulkan data.

5. Analisis Data

Analisi data, hal ini melibatkan proses pencarian dan pengorganisasian data yang telah diperoleh secara sistematis, dengan mengikuti pola dan langkah yang tepat demi mencapainya tujuan penelitian.²⁷ Setelah data terkumpul, peneliti melaksanakan langkah-langkah berikut:

- a. Menyeleksi dan mengklarifikasi sesuai dengan ketentuan, serta memeriksa kelengkapan data, termasuk hasil wawancara.
- b. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang di bahas.
- c. Menyusun data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.



²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 9.